

**LAPORAN PPID  
BADAN KARANTINA PERTANIAN  
TAHUN 2016**



**BADAN KARANTINA PERTANIAN**  
Kementerian Pertanian

**BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
SEKRETARIAT BADAN KARANTINA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2017**

# LAPORAN PPID

## BADAN KARANTINA PERTANIAN TAHUN 2016


### I. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Badan Karantina Pertanian

#### a. Struktur Organisasi PPID Badan Karantina Pertanian

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 2681.i/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian, PPID Pelaksana Badan Karantina Pertanian adalah Kepala Bagian Hukum dan Humas.

PPID Pelaksana di Lingkup Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1525/KPTS/OT.140/L/7/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Bagian Umum untuk Balai Besar Karantina Pertanian dan Kepala Sub Bagian Umum untuk Balai dan Stasiun Karantina Pertanian.

PPID Pelaksana Badan Karantina Pertanian dibantu oleh PPID Pembantu pelaksana terdiri dari Pejabat Fungsional Pranata Humas. PPID Pelaksana UPT dibantu oleh Pejabat Fungsional yang ada di masing-masing UPT.



**b. Tugas PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana**

**PPID Pelaksana** : merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi.

**PPID Pembantu Pelaksana** : mempunyai tugas tugas membantu PPID Pelaksana dalam pengelolaan, informasi dan dokumentasi, meliputi :

- a) Pelayanan informasi bagi masyarakat internal Badan Karantina Pertanian.
- b) Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja dilingkungan Badan Karantina Pertanian;
- c) Pengolahan, penataan, dan penyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja dilingkungan Badan Karantina Pertanian;
- d) Penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- e) Bekerja sama dengan pejabat pada unit pemilik informasi untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi.

**II. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Karantina Pertanian**

**a. Sarana dan Prasarana**

Fasilitas yang tersedia di Badan Karantina Pertanian dalam memberikan pelayanan informasi antara lain ruangan tunggu bagi peminta informasi yang datang langsung, 1 unit Komputer, 1 unit mesin fax, 1 unit telepon, 1 unit mesin fotocopy, sarana internet.

Pada perkembangan saat ini, permintaan informasi banyak melalui website karantina pertanian baik melalui pengaduan masyarakat, SMS Center, dan Media Sosial (facebook, twitter).

**b. Kondisi Sumber Daya Manusia**

Setelah berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pengetahuan karyawan karantina pertanian pada keterbukaan informasi semakin baik. Namun sosialisasi mengenai UU KIP terus menerus disosialisasikan.

Pengetahuan dan kemampuan PPID Pelaksana dalam mengumpulkan data dan informasi serta memilah pengkategorian juga semakin baik.

**c. Anggaran dan Laporan Penggunaan**

Anggaran kegiatan Informasi Publik tidak terdapat pada DIPA 2016 Sub Bagian Hukum, Sekretariat Badan Karantina Pertanian.

### III. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik Badan Karantina Pertanian pada tahun 2015 sebagai berikut :

No	Bulan	Waktu rata-rata pemenuhan	Jumlah Pemohon	Pemenuhan Permohonan	Jumlah Pemenuhan	Jumlah Penolakan	Alasan Penolakan
1	Januari	4 hari	10	10	10	-	-
2	Februari	4 hari	30	30	30	-	-
3	Maret	4 hari	15	15	15	-	-
4	April	4 hari	25	25	25	-	-
5	Mei	4 hari	5	5	5	-	-
6	Juni	4 hari	7	7	7	-	-
7	Juli	4 hari	24	24	24	-	-
8	Agustus	4 hari	13	13	13	-	-
9	September	4 hari	9	9	9	-	-
10	Oktober	4 hari	21	21	21	-	-
11	November	4 hari	12	12	12	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-
Jumlah			171	171	171	-	

### IV. Penyelesaian Keberatan/Sengketa Informasi Publik

Permintaan informasi kepada Badan Karantina Pertanian selama tahun 2015 dapat dipenuhi dan tidak terdapat keberatan/sengketa informasi publik.

### V. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

a. Pengumpulan informasi dan pengelolaan dokumen pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian dilaksanakan oleh PPID Pembantu Pelaksana atas perintah dari PPID Pelaksana.

Kumpulan Informasi tersebut dimasukkan ke dalam website Badan Karantina Pertanian ([www.karantina.pertanian.go.id](http://www.karantina.pertanian.go.id)) dan website UPT agar mudah untuk di akses oleh publik. Dan sebagian disimpan di Pustaka Karantina yang terletak di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina.

b. Daftar Informasi Publik yang Dikuasai (terlampir)

c. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi Publik

PPID pembantu pelaksana dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak hanya mengerjakan tugas yang berkaitan dengan KIP namun juga melaksanakan tugas lainnya, sehingga proses pengumpulan informasi memerlukan waktu.

## **VI. Saran dan Kesimpulan**

Kumpulan Informasi publik Badan Karantina Pertanian yang dibutuhkan masyarakat telah dicantumkan dalam situs website sesuai dengan klasifikasi yang ada dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun karena kurangnya sosialisasi kepada satuan kerja di lingkup Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian, informasi yang dibutuhkan belum terkumpul secara lengkap dan tertata dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi di internal sehingga tidak lagi ada hambatan dalam pengumpulan informasi.

Diperlukan anggaran untuk operasional pelaksanaan tugas-tugas pelayanan informasi agar terlaksana dengan baik.